

Salma Agya Aprilia

ABSTRAK

Merek adalah hal yang sangat penting untuk dilindungi dengan tujuan agar terhindar dari sengketa, di Indonesia sistem merek yang dianut ialah konstitutif atau *First to File* yakni sistem pendaftar paling awal yang memiliki hak atas merek tersebut. Sengketa merek yang terjadi akhir-akhir ini adalah sengketa Polo Ralph Lauren di Indonesia. Sengketa ini terjadi karena Mohindar selaku Penggugat menemukan ada persamaan merek yang dipunyai dengan merek milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *First to File* di Indonesia, untuk memahami perlindungan hukum terhadap sengketa merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan bagaimana penyelesaian sengketa merek tersebut jika dikaitkan dengan prinsip *First to File*. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip *First to File* di Indonesia telah sesuai prinsip namun dalam kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran merek atau sengketa yang terjadi. Dalam sengketa ini perlindungan hukum telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni perlindungan preventif sesuai Pasal 5, Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan perlindungan represif dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2). Dalam penyelesaian sengketa merek ini dilakukan melalui Pengadilan Niaga dan Hakim telah mengedepankan prinsip *First to File* maka penyelesaian sengketa ini sesuai dengan prinsip *First to File* sebagai Mohindar pendaftar pertama merek dan pemegang hak atas merek sesuai dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Sengketa Merek, *First to File*, Polo Ralph Lauren.